

## ABSTRAK

Luthfi Muhammad, 2023, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Hutang Piutang Emas di Kalangan Masyarakat Kelurahan Jungcangcang*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Dosen Pembimbing: Abdul Jalil, M.HI

**Kata Kunci:** *Tinjauan Hukum Islam, Hutang Piutang Emas*

Hutang piutang dalam hukum Islam sering disebut dengan al-Qardh. Adapun al-Qardh yaitu sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Pengembalian qardh pada harta yang ditakar atau ditimbang harus sesuai dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat. Pertama, sebagaimana pendapat para ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad qardh. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati qardh pada sifatnya Adapun Qardh secara terminologis yaitu memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan akan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Maka dapat dikatakan al-Qardh yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu, pertama bagaimana praktik hutang piutang emas dikalangan masyarakat kelurahan Jungcangcang? Kedua bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktik hutang piutang emas dikalangan masyarakat kelurahan Jungcangcang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan sosio-legal. Dengan sumber data yang didapat ialah observasi dan wawancara dimana yang menjadi informannya adalah masyarakat dalam hutang piutang emas dikalangan masyarakat kelurahan Jungcangcang. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan pertama proses hutang piutang emas yang terjadi antara penyedia jasa pinjaman dengan orang yang meminjam uang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Jungcangcang kabupaten Pamekasan, dikarenakan kebutuhan yang mendesak seperti biaya pendidikan anaknya, modal usaha, modal bertani dan lain-lain, sehingga masyarakat memilih meminjam ke penyedia jasa pinjaman yang ada di Kelurahan Jungcangcang kabupaten Pamekasan dibandingkan dengan di bank, dengan proses pembayaran hutang piutang sesuai perjanjian yang disepakati yakni bisa cicilan ataupun langsung kontan sesuai dengan perjanjian diawal akad dengan adanya uang tambahan atau bunga. Kedua proses hutang piutang emas yang terjadi di Kelurahan Jungcangcang Pamekasan termasuk riba Nasi'ah yang bentuknya seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain sampai waktu yang telah ditentukan seperti sebulan atau bahkan setahun atau lebih sesuai dengan kesepakatan, kemudian jika orang tersebut tidak dapat melunasinya tepat waktu, maka pemberi pinjaman akan menaguhkannya pembayarannya dengan syarat nilai pembayarannya bertambah.